


User Manual

Ditujukan untuk : Perusahaan


Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Sebelum memasuki halaman utama, Anda diharuskan melakukan *login* terlebih dahulu. Untuk melakukannya, ikuti langkah berikut :

- Buka aplikasi *browser* yang ada pada komputer anda Contohnya : Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, dll.
- Ketikkan alamat url https://pkwt-disnakertransgidkijakarta.com/ pada addressbox.



Gambar 1. Halaman utama situs resmi e-PKWT DKI Jakarta

• Lalu pilih **tombol** *Registrasi Perusahaan* yang tertera pada pojok kanan atas layar, untuk masuk ke dalam *form registrasi*.




Gambar 2. Registrasi Form

- Lalu lengkapi form regitrasi yang sudah disediakan. Untuk password wajib di isi minimal 8 karakter
- Setelah lengkap silahkan tunggu dan Cek email Anda, Anda akan menerima email verifikasi dari e-PKWT Disnakertransgi DKI Jakarta.




Gambar 3. Contoh email verifikasi setelah perusahaan terdaftar


- Setelah menerima email verifikasi, silahkan klik Link untuk Verifikasi akun perusahaan yang Anda sudah daftarkan.
- Setelah memverifikasi akun Anda, Anda akan diarahkan ke Halaman Login



Gambar 4. Form isian profile perusahaan


- Silahkan Login dengan email dan password yang sudah Anda daftarkan.
- Sistem akan otimatis membawa Anda ke halaman utama perusahaan untuk melengkapi Profile Perusahaan Anda, silahkan lengkapi dan upload Draft Kontrak PKWT Anda, lalu klik tombol simpan.






Gambar 5. Form isian profile perusahaan

• Jika Anda sudah melengkapi dan mengupload Draft Kontrak PKWT Anda, silahkan Anda mencatatkan Pegawai/Pekerja/Buruh dengan cara meng-klik tombol **Buat registrasi baru, Lihat data Pegawai dan Tambah data**, lalu masukan data pegawai Anda.




Gambar 6. Form isian data PKWT Perusahaan

 Setelah selesai menginput data Pegawai PKWT Anda, silahkan klik Tombol Buat Registrasi PKWT.




Gambar 7. Data Registrasi Perusahaan

 Setelah di klik Tombol Buat Registrasi PKWT, muncul daftar nama pegawai yang sudah anda masukan, lalu klik pada kolom kotak untuk memilih Pegawai yang akan di catatkan pada sistem e-PKWT lalu klik tombol Verifikasi Pegawai.




Gambar 8. Halaman registrasi pengajuan pencatatan PKWT Perusahaan

- Setelah berhasil, Anda tinggal menunggu email verifikasi dari admin untuk data pegawai yang anda ajukan.
- Perlu di ingat, jika ada pengajuan pencatatan pekerja yang Anda ajukan ada yang di Tolak, Anda di wajibkan untuk mengajuakan ulang Kembali dengan cara Membuat baru data Pekerja Anda sesuai dengan keterangan dari Pihak Petugas.



Gambar 9. Berhasil mendaftarkan data PKWT



Gambar 10. Berhasil mendaftarkan data PKWT

 Berikut Contoh email pemberitahuan jika data pegawai Anda sudah berhasil di catatkan dan di verifikasi oleh Admin.



Gambar 11. Email Verifikasi data PKWT

Jika sudah mendapatkan email Verifikasi Selesai, silahkan Anda mengambil Surat Bukti Pencatatan PKWT Anda pada Disnakertrangi/Suku Dinas yang anda tuju. Surat Bukti Pencatatan PKWT akan di cetak dan di Tanda Tangani oleh Pejabat terkait selambat-lambatnya 5 (Lima) hari Kerja.